



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

**POLA KEMITRAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH ANTARA BUMN/BUMD/SWASTA MELALUI
“NETWORKING BISNIS”**

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah menjadi usaha yang mandiri, perlu dilakukan pola kemitraan;
- b. bahwa Pengusaha kecil dan koperasi merupakan asset nasional yang dapat memberikan sumbangan terhadap perekonomian nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk mempercepat terwujudnya kemitraan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Antara BUMN/BUMD/Swasta melalui “*Networking Bisnis*”;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KEMITRAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH ANTARA BUMN/BUMD/SWASTA MELALUI “*NETWORKING BISNIS*”

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dinas Teknis adalah Dinas yang secara teknis bertanggungjawab untuk mengembangkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam segala sektor
5. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar orang per orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
6. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah daerah untuk memberdayakan Koperasi, usaha mikro kecil, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan

kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi, usaha kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

7. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
8. Pola Kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang/seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur menurut Undang-Undang tentang Perkoperasian.
10. Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. Badan Usaha Milik Swasta atau disingkat BUMS adalah badan usaha selain badan usaha milik negara serta Koperasi, seluruh modalnya yang dimiliki dan dibelanjakan adalah milik swasta
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

15. “*Networking Bisnis*” adalah jaringan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antar para pihak yang bekerjasama dalam suatu jaringan usaha.
16. Jaringan Usaha adalah hubungan mata rantai sebagai saluran pengembangan dan perluasan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan BUMN/BUMD dan swasta.
17. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II

JARINGAN USAHA DAN KEMITRAAN

Pasal 2

- (1) Setiap Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri ataupun kemitraan

Pasal 3

Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesetaraan

BAB III

“*NETWORKING BISNIS*” DENGAN POLA KEMITRAAN

Pasal 4

“*Networking Bisnis*” dengan Pola Kemitraan diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan.

Pasal 5

“*Networking Bisnis*” dengan Pola Kemitraan melalui proses alih keterampilan dibidang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya dan teknologi melalui inovasi pengembangan produk, peningkatan sumber daya serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. bentuk-bentuk kerjasama kemitraan yang lain seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan pengalihan kerja (*outsourcing*)

Pasal 7

Pelaksanaan “*Networking Bisnis*” dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan oleh pelaku usaha sebagai plasma yang mempunyai kemampuan lebih besar sebagai inti membina dan mengembangkan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam hal:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Pasal 8

Dalam hal “*Networking Bisnis*” dengan pola kemitraan berlangsung dalam rangka sub kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, untuk memproduksi barang dan atau jasa, BUMN/BUMD/Swasta memberikan bantuan berupa :

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen;
- b. kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan.

Pasal 9

- (1) Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, “*Networking Bisnis*” dengan Pola Kemitraan jaringan usaha dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh BUMN/BUMS yang bersangkutan.
- (2) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh BUMN/BUMS dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Koperasi dengan cara langsung dan terbuka.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan “*Networking Bisnis*” dengan Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, BUMN/BUMS wajib melakukan pembayaran secara tunai atas penyerahan barang atau jasa oleh Koperasi.

Pasal 11

- (1) BUMN/BUMS yang bermaksud memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan.
- (2) Perluasan usaha oleh BUMN/BUMS dengan cara waralaba di Kabupaten/Kota di luar Ibukota Provinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12

- (1) “*Networking Bisnis*” dengan Pola Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari Koperasi dan UMKM oleh BUMN/BUMD yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh BUMN/BUMD diutamakan pengadaan hasil produksi KUMKM sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang dibutuhkan
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak

Pasal 13

Dalam pelaksanaan “*Networking Bisnis*” Pola Kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, BUMN/BUMS memberikan hak khusus kepada Koperasi dan UMKM untuk memasarkan barang dan jasanya

BAB IV

IKLIM USAHA DAN PEMBINAAN KEMITRAAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan instansi terkait menetapkan kebijakan yang terkoordinasi bagi perwujudan iklim kemitraan usaha.

Pasal 15

Untuk lebih mendorong terwujudnya “*Networking Bisnis*” dengan Pola Kemitraan antara Koperasi dan UMKM dengan BUMN/BUMS, terhadap kemitraan yang berlangsung diberikan perlakuan tambahan sebagai berikut :

- a. pengutamaan kesempatan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang diperlukan Pemerintah;
- b. dalam hal-hal tertentu diberi kelonggaran untuk memanfaatkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Koperasi.

Pasal 16

Koperasi, UMKM dan BUMN/BUMS yang melaksanakan *Networking Bisnis* dengan Pola Kemitraan mempunyai hak untuk :

- a. meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
- b. mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan;
- c. membuat perjanjian kemitraan; dan
- d. membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.
- e. mengetahui kinerja kemitraan Koperasi mitra binaannya.
- f. memperoleh pembinaan dan pengembangan dari usaha mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

Pasal 17

(1) Koperasi dan UMKM dengan BUMN/BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) yang melaksanakan *Networking Bisnis* dengan Pola Kemitraan dengan Usaha Kecil berkewajiban untuk :

- a. memberikan informasi peluang kemitraan;
- b. memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan;
- c. menunjuk penanggung jawab kemitraan;
- d. mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan; dan
- e. melakukan pembinaan kepada mitra binaannya:

- (2) Pembinaan yang dilakukan Koperasi dan UMKM dengan BUMN/BUMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi aspek :
- a. Pemasaran
 - b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
 - c. Permodalan
 - d. Manajemen
 - e. Teknologi

Pasal 18

- (1) Pembinaan dalam aspek pemasaran yang dilakukan Koperasi dan UMKM dengan BUMN/BUMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. membantu akses pasar;
 - b. memberikan bantuan informasi pasar;
 - c. memberikan bantuan promosi;
 - d. mengembangkan jaringan usaha;
 - e. membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen;
 - f. membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. magang;
 - c. studi banding;
 - d. konsultasi.
- (3) Pembinaan Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemberian informasi sumber-sumber kredit;
 - b. tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber lembaga penjaminan;
 - c. mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan;
 - d. informasi dan tata cara penyertaan modal;
 - e. membantu akses permodalan.
- (4) Pembinaan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. bantuan penyusunan studi kelayakan;

- b. sistem dan prosedur organisasi dan manajemen;
 - c. menyediakan tenaga konsultan dan advisor.
- (5) Pembinaan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi;
 - b. membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan;
 - c. membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas;
 - d. membantu pengembangan desain dan rekayasa produk;
 - e. membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku.

Pasal 19

Dalam melakukan Networking Bisnis dengan Pola Kemitraan, Koperasi dan UMKM harus:

- a. meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan BUMN/BUMS; dan
- b. memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh BUMN/BUMS;
- c. mencegah gagalnya kemitraan;
- d. memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada Dinas pembina; dan
- e. meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan.

Pasal 20

- (1) BUMN/BUMS memberikan informasi mengenai peluang kemitraan yang dapat dilakukan dengan Koperasi dengan Badan Usaha lainnya
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. jenis usaha dan spesifikasi kegiatan yang akan dimitrakan;
 - b. lokasi/tempat kegiatan usaha;
 - c. nilai usaha yang dimitrakan; dan
 - d. jumlah mitra binaan.
- (3) Dinas Teknis menyebarluaskan informasi tersebut kepada Koperasi dan UMKM.

Pasal 21

- (1) Koperasi dan UMKM dengan BUMN/BUMS yang telah sepakat untuk bermitra, membuat perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa akta dibawah tangan atau akta Notaris.

BAB V

LEMBAGA PENDUKUNG

Pasal 22

Lembaga pembiayaan memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan memperoleh pendanaan bagi Koperasi dan UMKM yang bermitra, meliputi:

- a. penyediaan pendanaan kemitraan;
- b. penyederhanaan tatacara dalam memperoleh pendanaan dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kecepatan memperoleh keputusan;
- c. pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan;
- d. penyebarluasan informasi mengenai kemudahan untuk memperoleh pendanaan untuk kemitraan melalui penyuluhan langsung dan media massa yang ada;
- e. penyelenggaraan pelatihan membuat rencana usaha dan manajemen keuangan;
- f. pemberian keringanan tingkat bunga kredit kemitraan.

Pasal 23

Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan menjembatani Koperasi dan UMKM yang akan bermitra melalui :

- a. penyediaan informasi, bantuan manajemen dan teknologi terutama kepada Koperasi dan UMKM;
- b. persiapan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang potensial untuk bermitra;

- c. pemberian bimbingan dan konsultasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak untuk kepentingan Usaha Kecil;
- e. pelatihan dan praktek kerja bagi Koperasi dan UMKM yang akan bermitra.

BAB VI KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

Dinas Teknis Dalam pelaksanaan Networking Bisnis dengan Pola Kemitraan mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantauan, mengevaluasi pengembangan dan pembinaan;
- b. melakukan koordinasi dalam penyusunan kebijaksanaan serta pengendalian umum di daerah

Pasal 25

Lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional terdiri dari unsur instansi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat.

Pasal 26

Biaya pembentukan dan pelaksanaan tugas lembaga koordinasi kemitraan usaha daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dunia usaha, dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 24 April 2015

BUPATI SAMPANG,

H.A FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 24 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 14